



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWAINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7), Pasal 22 ayat (6), Pasal 25, Pasal 35 ayat (9), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan peraturan pelaksanaan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Panitia pengisian keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut panitia pengisian adalah panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
11. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian anggota BPD untuk memperoleh bakal calon anggota BPD dan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya;

12. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian anggota BPD pemilihan calon anggota BPD melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
13. Bakal calon anggota BPD yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang mendapatkan diri kepada Panitia Pengisian calon anggota BPD dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan;
14. Calon anggota BPD yang selanjutnya disebut Calon Anggota adalah telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon anggota BPD oleh Panitia Pengisian;
15. Penentuan anggota BPD adalah penetapan calon anggota BPD terpilih berdasarkan hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
16. Pemilihan secara langsung adalah pelaksanaan pemilihan anggota BPD melalui pemungutan suara.
17. Musyawarah perwakilan adalah pelaksanaan pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dari tokoh masyarakat.
18. Wilayah pemilihan calon anggota BPD yang selanjutnya disebut wilayah pemilihan adalah wilayah-wilayah di Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian berdasarkan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan;
19. Panitia pemungutan suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengisian untuk melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan calon anggota BPD;
20. Panitia musyawarah perwakilan adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengisian untuk memfasilitasi musyawarah dalam pemilihan calon anggota BPD;
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
22. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian wilayah di Desa yang berada di Desa/ Dusun;
23. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan RT adalah bagian wilayah Desa yang berada di RW.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Keanggotaan BPD;
- b. Persyaratan calon anggota BPD;
- c. Pengisian Anggota BPD;
- d. Panitia Pengisian;
- e. Syarat Pemilih;
- f. Penjaringan;
- g. Penyaringan;
- h. Penetapan Calon Anggota terpilih
- i. Peresmian BPD;
- j. Pemberhentian keanggotaan BPD;
- k. Pengisian anggota BPD antar waktu;
- l. Penyusunan tata tertib BPD; dan
- m. Sanksi.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses Pemilihan Secara Langsung atau Musyawarah Perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa dapat berupa:
 - a. Dusun atau gabungan Dusun;
 - b. RW atau gabungan RW; atau
 - c. RT atau gabungan RT.
- (3) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dianggap telah menjalani 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
 - b. Desa jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota.

BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Anggota BPD adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
- (2) ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan persyaratan Bakal Calon adalah:
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
 - c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
 - e. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
 - o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa setempat setelah diangkat menjadi Anggota BPD.
 - p. surat persetujuan tertulis dari atasan langsung dan/atau pimpinan instansi yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Teknis pengajuan persetujuan bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota BPD kepada atasan langsung atau pimpinan instansi yang berwenang, disertai dengan surat pernyataan untuk tetap bekerja penuh waktu sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, atasan langsung menyampaikan permohonan yang dimaksud kepada pimpinan instansi untuk mendapat pertimbangan; dan
 - c. dalam hal atasan langsung merupakan pimpinan instansi yang berwenang, maka persetujuan atau ketidaksetujuan dapat diberikan langsung oleh atasan yang bersangkutan secara tertulis.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Penggunaan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dilakukan dengan pertimbangan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.
- (3) Untuk menjamin keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dari jumlah anggota BPD di setiap Desa paling sedikit terdapat 1 (satu) orang anggota BPD perempuan.
- (4) Pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pengisian dan pertimbangan Camat;
- (5) Penentuan mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PANITIA PENGISIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan orang).
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 9

- (1) Syarat untuk menjadi Panitia Pengisian adalah :
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. warga negara Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - f. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - g. tidak menjadi Calon Anggota BPD; dan
 - h. tidak menjadi tim pemenang Calon Anggota BPD;
- (2) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

- (1) Anggota Panitia Pengisian yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka dapat digantikan dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.

- (2) Anggota Panitia Pengisian yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
 - c. mengundurkan diri; dan
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan BPD berakhir.

BAB VII SYARAT PEMILIH

Bagian Kesatu Pemilihan Langsung

Pasal 12

- (1) Pemilih atau peserta musyawarah perwakilan dalam pemilihan Calon Anggota adalah warga Negara Republik Indonesia sebagai penduduk Desa atau berdomisili di Desa yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa.
- (2) Syarat untuk menjadi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara atau telah/pernah menikah; dan
 - b. terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan Panitia Pengisian.

Bagian Kedua Musyawarah Perwakilan

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Syarat untuk menjadi peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. keterwakilan dari tokoh - tokoh desa;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat musyawarah perwakilan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi anggota peserta musyawarah perwakilan;
 - f. tidak berasal dari unsur pemerintahan desa;
 - g. tidak menjadi Calon Anggota BPD;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Tokoh - tokoh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi tokoh-tokoh masyarakat di wilayah pemilihan yang meliputi:
 - a. Ketua RW;
 - b. Ketua RT;
 - c. Tokoh perempuan;

- d. Tokoh pemuda;
 - e. Tokoh agama; dan
 - f. Tokoh adat;
 - g. Tokoh masyarakat.
- (4) Tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki 1 (satu) hak suara dalam musyawarah perwakilan.

BAB VIII PENJARINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Proses penjaringan Bakal Calon dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman pendaftaran Bakal Calon, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penjaringan Bakal Calon;
 - b. pendaftaran Bakal Calon; dan
 - c. penetapan Calon Anggota.
- (2) Bakal Calon berasal dari wilayah-wilayah pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian;
- (3) Dari tiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdapat 2 (dua) Bakal Calon.

Bagian Kedua Persiapan Penjaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian melakukan persiapan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Panitia Pengisian oleh Kepala Desa.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta rencana anggaran penjaringan Bakal Calon dan penjaringan Calon Anggota;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan sarana prasarana dalam penjaringan Bakal Calon dan penjaringan Calon Anggota;
 - c. merencanakan dan menetapkan wilayah pemilihan Calon Anggota sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan;
 - d. melaksanakan pendataan atau pendaftaran calon pemilih di tiap-tiap wilayah pemilihan apabila pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran calon peserta musyawarah pemilihan apabila pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah wilayah yang merupakan keterwakilan wilayah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan (2).

Pasal 16

- (1) Kelengkapan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pengisian dalam forum masyarakat di tiap RT atau RW atau Dusun.
- (2) Selain mensosialisasikan persyaratan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pengisian mensosialisasikan mekanisme pemilihan Calon Anggota.

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian mengumumkan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis yang disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan Panitia Pengisian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang atau diletakkan di tempat-tempat strategis di seluruh RT dalam wilayah Desa selama 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 18

- (1) Pendaftaran pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan di Kantor Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran Bakal Calon berakhir;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan diri secara langsung kepada kepada Panitia Pengisian dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Panitia Pengisian memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan Bakal Calon yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam blangko pemeriksaan yang disediakan oleh Panitia Pengisian dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan dan salah seorang Panitia Pengisian.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditemukan ketidak-lengkapan persyaratan, maka diberikan kesempatan bagi Bakal Calon yang bersangkutan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelengkapan syarat tidak dipenuhi, maka Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dari wilayah pemilihan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang atau Bakal Calon yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Kepala Dusun / Ketua RT atau gabungan Kepala Dusun/ Ketua RT pada wilayah pemilihan yang bersangkutan dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang untuk dijadikan Bakal Calon.
- (2) Penunjukkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran Bakal Calon berakhir;
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Bakal Calon dari tiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) orang, Panitia Pengisian dapat menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (5) Dalam hal Bakal Calon dari tiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, Panitia Pengisian dapat memindahkan perwakilan wilayah Bakal Calon melalui musyawarah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak ada seorangpun Bakal Calon perempuan atau tidak ada seorangpun Bakal Calon perempuan yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pengisian dapat meminta kepada salah satu Kepala Dusun/ Ketua RT untuk menunjuk salah seorang warga perempuan di Dusunnya untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
- (2) Penunjukkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran Bakal Calon;
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota

Pasal 22

- (1) Panitia Pengisian menetapkan Calon Anggota dari Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak masa pendaftaran Bakal Calon berakhir;
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak masa pendaftaran Bakal Calon berakhir, dengan melampirkan:
 - a. blangko hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - b. Berita acara penetapan Calon Anggota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian; dan
 - c. daftar nama Calon Anggota.

Pasal 23

- (1) Panitia Pengisian mengumumkan secara tertulis daftar nama dan photo Calon Anggota kepada masyarakat selama 7 (hari) hari sejak tanggal penetapan Calon Anggota.
- (2) Pengumuman sebagaimana pada ayat (1) diletakkan atau ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan di tempat-tempat strategis di seluruh wilayah RT.

BAB IX
PENYARINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penyaringan Calon Anggota dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Calon Anggota, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana prasarana;
- b. Pembentukan PPS atau Panitia Musyawarah;
- c. Pemilihan Calon Anggota;
- d. Penentuan dan Penetapan Calon Anggota terpilih;
- e. Pengumuman Calon Anggota terpilih.

Bagian Kedua
Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyaringan Calon Anggota melalui pemilihan langsung, maka sarana prasarana yang perlu disediakan oleh Panitia pengisian seperti:
 - a. tempat pemungutan suara;
 - b. meja, kursi atau sejenisnya sesuai kebutuhan;

- c. surat suara sesuai jumlah calon pemilih yang telah terdaftar;
 - d. surat suara cadangan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari pemilih yang telah terdaftar;
 - e. bilik pemungutan suara dan alat pencoblosan;
 - f. kotak suara dan kunci kotak suara;
 - g. papan tulis atau alat lain yang sejenis untuk penghitungan suara;
 - h. spidol atau alat tulis lainnya yang sejenis untuk penghitungan suara;
 - i. daftar hadir pemilih terdaftar dan daftar hadir pemilih cadangan;
 - j. berita acara pelaksanaan (BAP) pengutan suara;
 - k. dan lain-lain sesuai kebutuhan
- (2) Dalam hal penyaringan Calon Anggota melalui musyawarah perwakilan, maka sarana prasarana yang perlu disediakan oleh Panitia Pengisian seperti:
- a. tempat musyawarah perwakilan;
 - b. meja, kursi atau sejenisnya sesuai kebutuhan;
 - c. alat tulis untuk pencatatan yang diperlukan selama musyawarah perwakilan;
 - d. daftar hadir peserta musyawarah perwakilan;
 - e. berita acara pelaksanaan (BAP) musyawarah perwakilan; dan
 - f. dan lain-lain sesuai kebutuhan

Pasal 26

- (1) Panitia Pengisian memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Untuk mendukung penyiapan dan penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat dibantu oleh PPS atau Panitia Musyawarah dan warga lainnya.

Bagian Ketiga Pembentukan PPS atau Panitia Musyawarah dan Bimbingan Teknis

Pasal 27

- (1) Panitia Pengisian membentuk PPS atau Panitia Musyawarah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengisian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- (2) Panitia Pengisian memberikan bimbingan teknis kepada PPS atau Panitia Musyawarah mengenai tata cara pemungutan suara atau musyawarah perwakilan secara bersama-sama dan pada hari dan tempat yang sama, paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung, Panitia Pengisian membentuk PPS paling banyak 5 (lima) orang di tiap-tiap wilayah pemilihan;
- (2) Susunan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tugas PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Panitia Pengisian dalam pemungutan suara pemilihan Calon Anggota dan melaksanakan fungsi yang ditentukan dan diarahkan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah paling banyak 3 (tiga) orang di tiap-tiap wilayah pemilihan;
- (2) Panitia musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari peserta musyawarah perwakilan.
- (3) Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Panitia Pengisian untuk memfasilitasi musyawarah pemilihan Calon Anggota BPD dan melaksanakan fungsi yang ditentukan dan diarahkan oleh Panitia Pengisian.
- (5) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di wilayah pemilihan yang bersangkutan, sekaligus bertindak sebagai peserta musyawarah dan memiliki hak suara.

Pasal 30

Syarat untuk menjadi PPS atau Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia sebagai penduduk Desa atau yang berdomisili di desa;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemilihan atau musyawarah perwakilan;
- e. bersedia menjadi panitia pemungutan suara atau panitia musyawarah perwakilan;
- f. tidak berasal dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Panitia Pengisian;
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 31

- (1) Pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan di tiap wilayah pemilihan dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.
- (2) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemilihan Calon Anggota, Panitia Pengisian menyampaikan undangan tertulis kepada pemilih atau peserta musyawarah pemilihan melalui PPS atau Panitia Musyawarah di tiap wilayah pemilihan.
- (3) Pemilih atau peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga atau keterwakilan tokoh masyarakat yang namanya terdaftar di Panitia Pengisian.
- (4) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (hari) minggu setelah tanggal penetapan PPS atau Panitia Musyawarah.
- (5) Hari dan tempat pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (6) Dalam hal pemilihan secara langsung, dilaksanakan dengan pemungutan suara oleh pemilih yang difasilitasi oleh PPS di tiap wilayah pemilihan.
- (7) Dalam hal pemilihan melalui musyawarah perwakilan, dilaksanakan dengan musyawarah oleh peserta musyawarah perwakilan yang difasilitasi oleh Panitia Musyawarah di tiap wilayah pemilihan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud sampai dengan penghitungan suara di mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB, dengan tata urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. 07.30 – 08.00 : Sambutan pembukaan dan sosialisasi secara ringkas tentang tata cara pemungutan suara oleh PPS kepada
 - b. 08.00 – 12.00 : pemilih yang telah hadir;
Pemungutan suara dengan memberikan suara pada kartu suara oleh pemilih;
 - c. 12.00 – 13.00 : Istirahat;
 - d. 13.00 – 15.30 : Penghitungan suara dan pengisian serta penandatanganan berita acara pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - e. 15.30 – 16.00 : Penutupan
- (2) Pelaksanaan dan waktu musyawarah perwakilan, waktu pelaksanaanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, dengan rangkaian kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. sambutan pembukaan oleh Panitia Musyawarah;
 - b. musyawarah untuk memutuskan cara pemilihan Calon Anggota;
 - c. musyawarah pemilihan Calon Anggota dan pengambilan keputusan;
 - d. pengisian dan penandatanganan berita acara pelaksanaan musyawarah pemilihan; dan
 - e. penutup.
- (3) Prosesi pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. pemilih hadir dengan menunjukkan surat undangan dari Panitia Pengisian kepada PPS dan mengisi daftar hadir;
 - b. PPS memberikan kartu suara setelah ditandatangani oleh Ketua PPS;
 - c. pemilih mencoblos kartu suara di bilik suara atau tempat lain yang disediakan Panitia Pengisian; dan
 - d. pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos ke kotak suara atau media lain yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir tidak terdaftar di Panitia Pengisian, dapat mengikuti pemungutan suara dengan mengisi daftar hadir pemilih cadangan dan memberikan suara pada kartu suara cadangan, setelah menunjukkan bukti sah sebagai warga yang berdomisili di wilayah pemilihan.

Bagian Kelima
Penghitungan Suara atau
Pengambilan Keputusan Musyawarah

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemilihan secara langsung, maka prosesi penghitungan suara hasil pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh anggota PPS dan warga yang hadir di tempat pemungutan suara, dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. Ketua PPS membuka kotak suara, mengeluarkan kartu suara dan menghitung jumlah kartu suara;
 - b. Anggota PPS menunjukkan kartu suara satu-persatu kepada saksi atau warga yang hadir di TPS dan mencatat pada papan tulis atau media lain yang disediakan Panitia Pengisian; dan
 - c. memasukkan kembali surat suara ke kotak suara.
- (2) Dalam hal pemilihan melalui musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara mufakat atau berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 34

- (1) Hasil pemungutan suara atau keputusan musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pemungutan suara atau musyawarah perwakilan.
- (2) Berita acara pelaksanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPS atau Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah serta 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pemilih atau orang yang hadir di tempat pemungutan suara selain anggota Panitia Pengisian dan anggota PPS; atau
 - b. peserta musyawarah perwakilan selain Panitia Musyawarah.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara atau keputusan musyawarah, Ketua PPS atau Ketua Panitia Musyarah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pengisian.
- (2) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan pemungutan suara atau musyawarah perwakilan, dengan melampirkan:
 - a. berita acara pelaksanaan pemungutan suara atau berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan; dan
 - b. daftar hadir pemilih atau peserta musyawarah perwakilan.

BAB X

PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH

Pasal 36

- (1) Panitia Pengisian menetapkan Calon Anggota terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penyampaian laporan tertulis dari Ketua PPS atau Ketua Panitia Musyawarah.
- (2) Calon Anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara atau Calon Anggota yang disepakati dalam musyawarah perwakilan di tiap wilayah pemilihan.
- (3) Penetapan Calon Anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Anggota terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian.

Pasal 37

Panitia Pengisian menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Calon Anggota terpilih, dengan melampirkan:

- a. Berita acara pelaksanaan pemungutan suara atau musyawarah perwakilan dari tiap PPS atau tiap Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. Berita acara penetapan Calon Anggota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); dan
- c. Laporan pelaksanaan anggaran pelaksanaan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

BAB XI PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Peresmian anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji, anggota BPD lama dan anggota BPD baru melaksanakan serah terima jabatan, yang dihadiri oleh:
 - a. Anggota BPD lama dan anggota BPD baru;
 - b. Unsur Pemerintah Desa; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Desa.

BAB XII PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji;
 - d. tidak menghadiri rapat BPD selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - g. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua Pemberhentian Karena Berakhirnya Masa Keanggotaan

Pasal 41

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD bahwa masa jabatan keanggota BPD akan berakhir;

Bagian Ketiga Pemberhentian Karena Hal-Hal Tertentu

Pasal 42

- (1) Untuk pemberhentian anggota BPD karena hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, c, d, e, f dan g terlebih dahulu pimpinan BPD mengadakan musyawarah BPD, yang diikuti paling sedikit diikuti oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota BPD.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan BPD.
- (3) Atas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua BPD menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian dari BPD.
- (5) Atas penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat melaksanakan kajian dan pencermatan sebelum usulan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Peresmian pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian dari Kepala Desa.

BAB XIII PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.

Pasal 44

- (1) Anggota BPD yang pindah dan/atau kembali ke daerah asal dan/atau daerah pemekaran diberhentikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan digantikan anggota BPD antar waktu pada daerah asal dan/daerah induk.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu dapat dilakukan apabila sisa masa keanggotaan dari anggota BPD yang akan digantikan masih 1 (satu) tahun atau lebih sebelum masa keanggotaanya berakhir.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
- (4) Penggantian antar waktu anggota BPD diproses berdasarkan daftar urut berikutnya dari wilayah pemilihan atau musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (5) Dalam hal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan tidak ada calon penggantinya dari wilayah pemilihan atau musyawarah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka keanggotaannya dapat di isi melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan

Bagian Kedua
Usulan Pengisian dan
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 45

- (1) Untuk pengisian anggota BPD antar waktu melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), Ketua BPD mengusulkan pengisian anggota BPD antar waktu secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Ketua BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang sekaligus bertindak sebagai PPS dengan jumlah sesuai kebutuhan, yang terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Desa; dan
 - b. Unsur Masyarakat dari wilayah pemilihan.
- (3) Syarat untuk menjadi Panitia Pengisian BPD antar waktu berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Panitia Pengisian melaksanakan pengisian BPD melalui pemilihan secara langsung selama 2 (bulan) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Desa, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan calon anggota BPD antar waktu;
 - c. Pengumuman Calon Anggota;
 - d. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - e. Penetapan Calon Anggota Terpilih

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan

Pasal 46

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan untuk pengisian anggota BPD antar waktu, Panitia Pengisian mempersiapkan rencana anggaran dan kegiatan, rencana pengadaan sarana prasarana, dan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD antar waktu.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya Panitia Pengisian.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mengajukan usulan rencana anggaran dan kegiatan pengisian anggota BPD antar waktu secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan dari Panitia Pengisian.
- (4) Bupati memberikan persetujuan pengisian BPD antar waktu dan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Kepala Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengisian mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di wilayah pemilihan selama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat
Pendaftaran Bakal Calon dan
Penetapan Calon Anggota

Pasal 47

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran Bakal Calon anggota BPD antar waktu selama 3 (tiga) minggu sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon berakhir;
- (2) Persyaratan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku untuk Bakal Calon anggota BPD antar waktu;
- (3) Bakal Calon yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang dan apabila anggota BPD yang berhenti perempuan, maka kesempatan pendaftaran Bakal Calon hanya diperuntukkan bagi warga perempuan;
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pengisian di Kantor Kepala Desa atau di tempat lain di wilayah pemilihan.
- (5) Panitia pengisian melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan) dan dituangkan dalam blangko pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (6) Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD antar waktu, dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Calon Anggota yang memenuhi kelengkapan persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia pengisian dapat meminta kepada Kepala Dusun di wilayah pemilihan untuk menunjuk paling banyak 2 (dua) orang warga untuk dan ditetapkan sebagai Calon Anggota, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penetapan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Anggota dan diumumkan secara tertulis kepada masyarakat di wilayah penelitian selama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Calon anggota.
- (3) Atas penetapan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian menyampaikan laporan tertulis Kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Calon Anggota, yang disertai dengan:
 - a. blangko hasil pemeriksaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5);
 - b. berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. laporan pelaksanaan dan anggaran pengisian anggota BPD antar waktu.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis mengenai pengisian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia Pengisian.

Bagian Kelima
Peresmian

Pasal 49

- (1) Bupati meresmikan anggota BPD antar waktu dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan tertulis dari Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD antar waktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

BAB XIV
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan BPD masing-masing desa.
- (2) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara pelaksanaan (BAP) musyawarah BPD.

Bagian Kedua
Waktu Musyawarah

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan musyawarah BPD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu musyawarah diutamakan siang hari dan pada hari-hari berdasarkan hasil musyawarah;
- (3) Dalam hal keperluan mendesak, Pimpinan BPD dapat menentukan waktu musyawarah di luar waktu yang telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pimpinan Musyawarah

Pasal 52

- (1) Pimpinan musyawarah BPD adalah Ketua atau Wakil Ketua jika Ketua BPD berhalangan hadir.
- (2) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Sekteraris BPD anggota BPD tertua.

Bagian Keempat
Tata Cara Musyawarah

Pasal 53

- (1) Pada saat hadir dan sebelum musyawarah, setiap anggota BPD wajib mengisi daftar hadir.
- (2) Apabila musyawarah mengundang atau dihadiri orang lain selain anggota BPD, maka disediakan mengisi daftar hadir tersendiri.
- (3) Musyawarah dimulai jika telah dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah anggota BPD, kecuali untuk musyawarah guna mengambil keputusan yang strategis termasuk APB Desa bagi kepentingan Desa harus dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota BPD.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan pimpinan ternyata jumlah anggota tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan musyawarah mengundurkan musyawarah paling lama 2 (dua) jam.
- (5) Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata kehadiran anggota tetap tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh pimpinan musyawarah atas persetujuan anggota yang hadir.
- (6) Seluruh anggota BPD wajib mengikuti musyawarah hingga selesai, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan atas izin pimpinan musyawarah.

Pasal 54

- (1) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan ditentukan melalui suara terbanyak dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan (BAP) musyawarah dan dilampiri dengan daftar hadir anggota
- (2) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan, maka keputusan diambil secara mufakat dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan (BAP) musyawarah dan dilampiri dengan daftar hadir anggota.

Bagian Kelima

Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah BPD

Pasal 55

- (1) Berita acara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau ayat (2) di buat atau disusun oleh Sekrataris BPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD.
- (2) Setiap berita acara pelaksanaan musyawarah harus dilampiri dengan daftar hadir anggota.

Bagian Keenam

Tata Laksana Hak Menyatakan Pendapat BPD dan Anggota BPD

Pasal 56

- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak untuk menyampaikan usul atau pendapat secara lisan atau tertulis mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan Desa dan masyarakat Desa, kepada Pimpinan BPD sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan BPD.
- (2) Usul atau pendapat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah BPD, dan dibacakan pada saat pembukaan musyawarah oleh pimpinan musyawarah.
- (3) Usul atau pendapat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan terbuka dalam musyawarah BPD.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, BPD mempunyai hak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Pimpinan BPD oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD mengadakan musyawarah BPD untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (2) berlaku untuk musyawarah dan pengambilan keputusan guna menyatakan pendapat BPD.

Bagian Ketujuh

Penyusunan dan Penetapan Tata Tertib BPD

Pasal 58

- (1) Tata tertib BPD lebih lanjut disusun oleh BPD Peraturan Tata Tertib BPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak BPD menduduki jabatan.
- (2) Rancangan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaikan dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengambilan keputusan.

- (3) Camat dapat memberikan masukan atau pertimbangan lisan atau tertulis kepada BPD guna perbaikan atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Camat memberikan surat rekomendasi persetujuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya rancangan Peraturan Tata Tertib BPD dari BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Tata Tertib BPD yang telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat ditetapkan sebagai Peraturan Tata Tertib BPD dengan Keputusan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (6) Apabila Camat tidak memberikan masukan atau pertimbangan dan rekomendasi apapun, maka setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal disampaikannya rancangan Peraturan Tata Tertib BPD kepada Camat, dapat ditetapkan sebagai Peraturan Tata Tertib BPD.
- (7) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) disampaikan kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XV SANKSI

Pasal 59

- (1) Sanksi Administratif dapat diberikan oleh Bupati kepada seluruh anggota BPD atas usulan Camat apabila:
 - a. tidak atau menolak membahas dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa;
 - b. tidak atau menolak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir; dan
 - c. tidak atau menolak membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa setelah BPD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak dibayarkan hak keuangan BPD selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 60

- (1) Pemberian sanksi administratif diusulkan secara tertulis kepada Bupati oleh Camat yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- (2) Atas usul pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atau melalui pejabat yang ditunjuk melakukan klarifikasi kepada BPD guna menyampaikan bahan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pemberian santertulis dari Kepala Desa.
- (3) Apabila setelah diklarifikasi ternyata BPD tetap menolak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), maka Bupati dapat menetapkan sanksi administratif kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima bahan pertimbangan tertulis dari Camat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dan disampaikan kepada BPD melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Sanksi oleh Bupati.

BAB XVI
KETETUAN PERALIHAN

Pasal 61

Peraturan Tata Tertib BPD yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib BPD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

SUPIAH HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TTD

HALIKINNOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 22

